

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Juli 1962

Nomor : 1406/3120/M/1962

Lampiran : - -

Perihal : Surat kuasa

Kepada Yth.

Kepala Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Tinggi

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 5 Tahun 1962

Dengan menunjuk pada surat edara Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1959 No. 2/1959 mengenai petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk surat kuasa khusus, dengan ini Mahkamah Agung dengan hormat minta perhatian saudara, bahwa apabila baik di pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi ternyata, bahwa sesuatu surat kuasa tidak memenuhi syarat-syarat sebagai surat kuasa khusus, maka surat kuasa itu dapat disempurnakan dengan memanggil sendiri orang yang memberi kuasa itu untuk menghadap di Pengadilan Negeri atau Pengadilan tinggi, dan kemudian kepadanya diajukan pertanyaan apakah benar ia memberi kuasa kepada orang yang namanya disebut dalam surat kuasa itu untuk mewakili/membantunya dalam perkara yang sedang diperiksa.

Adapun mengenai perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi apabila orang yang memberi kuasa itu bertempat tinggal di lain kota dari pada kedudukan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, maka Pengadilan Tinggi itu dapat memerintahkan pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman si

pemberi kuasa itu untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang dimaksudkan di atas.

Apabila yang memberi kuasa sudah meninggal dunia, maka ia dapat digantikan oleh seorang ahli waris.

Apabila yang memberi kuasa dengan alasan penting tidak dapat menghadap sendiri, ia dapat menguasakan lain orang khusus untuk melakukan pengakuan pemberian kuasa tersebut diatas.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua Muda,

ttd.

(Mr. R. S. KATANEGARA)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(J. Tamara)

Catatan : Surat Edaran ini dicabut dengan Surat Edaran No. 01/1971